

## **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 04 TAHUN 1985 TENTANG BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengendalikan pesatnya laju perkembangan pembangunan fisik, baik berupa bangunan gedung maupun bangunan pemukiman masyarakat kota dan desa yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya bangunan liar, kerusakan lingkungan, banjir dan tata ruang kota yang tidak serasi, untuk itu Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 04 Tahun 1985 tentang Bangunan yang sudah mendapat pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan tanggal 20 Juli 1994 Nomor 518/SK/IV/1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1994 Nomor 4 Seri B tanggal 29 September 1994, perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini guna peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4948 );

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3199 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849 );
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 );
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor- C4-PW-0730 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 04 Tahun 1985 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1986 Nomor 4 Seri C ) sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 04 Tahun 1985 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1994 Nomor 4 Seri B );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisili Bagi Badan Usaha Yang Mempunyai Usaha Di Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D );

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANGKA NOMOR 04 TAHUN 1985 TENTANG BANGUNAN.**

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 04 Tahun 1985 tentang Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1986 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1994 Nomor 4 Seri B ) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Ketentuan pasal 4 ayat (1), Permohonan izin mendirikan bangunan akan dipungut biaya izin bangunan yang harus dibayar dimuka dan disetor ke Kas Daerah , sebelum pemohon mendapatkan izin mendirikan bangunan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:**

#### Biaya Izin bangunan Per Meter Persegi

NO	KONTRUKSI	TARIF DASAR	KOEFSIEN NILAI TAMBAH					KET
			Bangunan		Lokasi			
	Jenis	(Rp)						
<b>I.</b>	<b>Kota Sungailiat,Belinyu, Mentok,Toboali</b>							
1.	Permanen	2.000	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	
2.	Semi Permanen	1.500	0,16	0,21	0,21	0,16	0,11	
3.	Darurat	1.000	0,12	0,15	0,15	0,12	0,08	
<b>II.</b>	<b>Ibukota kecamatan lainnya</b>							
1.	Permanen	1.500	0,16	0,21	0,21	0,16	0,11	
2.	Semi Permanen	1.000	0,09	0,21	0,21	0,09	0,09	
3.	Non Permanen	800	0,07	0,09	0,09	0,09	0,05	
<b>III.</b>	<b>Tempat lain</b>							
1.	Permanen	1.000	0,12	0,15	0,15	0,12	0,08	
2.	Semi Permanen	800	0,07	0,08	0,88	0,07	0,05	
3.	Non Permanen	400	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04	

**Biaya Sempadan Untuk Bangunan Bertingkat Per Meter Persegi**

No	Konstruksi	Tarif Dasar	Lantai I			Lantai II			Lantai III		
			S Liat Belinyu Mentok Toboali	Ibu Kota Kec. Lain	Tempat Lainnya	S Liat Belinyu Mentok Toboali	Ibu Kota Kec. Lain	Tempat Lainnya	S Liat Belinyu Mentok Toboali	Ibu Kota Kec. Lain	Tempat Lainnya
1.	Permanen	2.500,-	2.500,-	2.000,-	2.000,-	2/3xLt.1	2/3xLt.1	2/3xLt.1		2/3xLt.2	2/3xLt.2
2.	Semi Permanen	1.500,-	2.500,-	2.000,-	2.000,-	2/3xLt.1	2/3xLt.1	2/3xLt.1		2/3xLt.2	2/3xLt.2

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

**Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 25 Juli 2001**

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

**Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B**



